

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana upaya pembangunan disegala bidang sedang digalakkan secara besar-besaran saat ini. Pembangunan menghasilkan manfaat disegala bidang kehidupan termasuk kesehatan. (Dharmitha, 2018). Pembangunan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi program yang tepat serta sasaran yang jelas. Upaya pembangunan kesehatan di Indonesia perlu dilaksanakan secara terintegrasi sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Sitanggang, 2019). Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan masyarakat yang diperuntukkan bagi pelayanan umum tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk mengurangi risiko dan gangguan kesehatan tersebut maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan seperti infeksi nosokomial, penyehatan ruang bangunan, pengendalian vektor dan pengendalian limbah rumah sakit (Arifin, Istiqamah, 2016).

Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun. Interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit (Permenkes No. 7 Tahun 2019).

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu penyumbang limbah bagi suatu daerah dan rumah sakit merupakan instansi yang cukup banyak menghasilkan limbah. Rumah sakit merupakan instansi kesehatan yang mempunyai banyak instalasi dan tidak pernah lepas dari limbah padat (medis dan non medis) rumah sakit yang mengandung patogen, zat kimia serta alat kesehatan yang pada umumnya bersifat berbahaya dan beracun. Semakin banyak kegiatan pada setiap ruangan/ instalasi di sebuah rumah sakit, maka akan semakin besar pula masalah limbah yang harus ditanggulangi (Sitanggang, 2019).

Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan oleh instalasi tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit tersebut diantaranya adalah kewajiban untuk memastikan bahwa penanganan, pengolahan serta pembuangan limbah yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan lingkungan yaitu dengan menetapkan kebijakan mengenai penanganan limbah layanan kesehatan (Anggraini, 2021)

Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia masih belum terkelola secara maksimal sehingga masih berpotensi mencemari lingkungan sekitar rumah sakit. Berdasarkan kriteria WHO, pengelolaan limbah rumah sakit yang baik bila presentase limbah medis 15%, namun kenyataannya di Indonesia mencapai 23,3%, melakukan pewadahan 20,5% dan pengangkutan 72,7%. Sedangkan pengelolaan limbah dengan insenerator untuk limbah infeksius 62%, limbah sitotoksik 51,1%, limbah radioaktif di Batam 37%. Rumah sakit yang sudah melakukan pengelolaan limbah cair sebesar 53,4% dan 51,1% melakukan pengelolaan dengan instalansi IPAL atau *septic tank* (UTAMI & Ardillah, 2018).

Setiap rumah sakit akan menghasilkan limbah padat atau sampah baik limbah medis maupun non medis. Volume limbah yang dihasilkan dari berbagai rumah sakit dapat memberikan potensi resiko terhadap pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat serta penularan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pengelolaan limbah padat yang tepat agar dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu diperlukannya sumber daya manusia, karena dalam manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan (Bakhia Dessy Anrainy, 2018)

Menurut Kepmenkes RI No 1204 Tahun 2004 pengelolaan limbah medis padat yaitu rangkaian kegiatan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah medis. Perlu adanya pengelolaan limbah medis padat secara benar dan aman, penanganan limbah medis padat harus segera dibenahi demi menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di lingkungan rumah sakit. Sehingga diperlukan kebijakan sesuai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan

melaksanakan kegiatan pengelolaan dan mentoring limbah rumah sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan.

Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan merupakan rumah sakit tipe C. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tentu rumah sakit menghasilkan limbah medis padat. Dalam pengolahan limbah medis padat akan dikelola dengan pewadahan kemudian rumah sakit akan menyerahkan kepada pihak ketiga.

Pada survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan Februari 2022, di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika dalam pengelolaan limbah medis padat sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan yang lebih terkoordinasikan dengan penanganan yang sesuai agar tidak menimbulkan cedera pada pekerja dan pencemaran lingkungan sekitar rumah sakit. Tenaga pengelola limbah medis belum pernah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan limbah medis, tercampurnya limbah medis dengan non- medis serta bangunan TPS yang tidak memiliki saluran menuju IPAL. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan penelitian mengenai analisis dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan tahun 2022 dibandingkan dengan Permenkes No. 07 Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sumber limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui jenis limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui kelengkapan APD tenaga pengelola limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022.
- d. Untuk mengetahui mekanisme pemilahan dan pewadahan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022.
- e. Untuk mengetahui mekanisme pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022.
- f. Untuk mengetahui mekanisme penyimpanan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022.
- g. Untuk mengetahui mekanisme pengolahan akhir limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan serta mengaplikasikan teori – teori yang diperoleh dibangku perkuliahan,

bidang kesehatan lingkungan khususnya pengolahan limbah medis padat rumah sakit.

2. Untuk Institusi

Sebagai studi banding dalam hal pengelolaan limbah medis padat rumah sakit dan sebagai bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

3. Untuk Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika

Sebagai bahan pertimbangan atau bahan masukan untuk evaluasi atau pengembangan pada sistem pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang analisis pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan tahun 2022.